



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.SUS/2016/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap: MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tebet Dalam I-1/3 RT.04/RW.01 Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Kerja

Pendidikan : -

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Syasul Huda Yudha, SH, dkk Advokat pada YAR Law Firm Attorneys at Law yang beralamat di Yarnati Bulding, 3rd fl Suite 305 Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Kusus Nomor 17/SK.YAR/III/2016 tertanggal 21 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor 185/SK/HKM/III/2016;

Terdakwa telah ditahan dari tanggal 4 Desember 2015 sampai sekarang.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Februari 2016, Nomor 237/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 7 Maret 2016, Nomor 237/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel tentang penetapan hari dan tanggal perkara tersebut mulai diperiksa/disidangkan;
- Telah mendengar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2016 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL telah terbukti melakukan putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana "tampa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 127 AYAT (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dengan tuntutan menjalani rehabilitasi selama 2 (dua) tahun pada RSKO, potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1412 gram, (sis hasil Lab. 0.1296 gram) dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 17 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan menghukum Terdakwa untuk direhabilitasi atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaannya yang disajikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang padapokonya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu juga dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat dakwaan tanggal 24 Februari 2016 berisi sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR, KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 22.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Desember di tahun 2015 bertempat di Jl. Tebet Barat I No. 16 RT. 02/05 Kel. Tebet Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat disekitar Jl. Tebet Barat I No. 16 RT. 02/05 Kel. Tebet Kec. Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 22.45 Wib, Saksi Mahendra Agung dan saksi Hendri Apriadi (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias RIZAL sedang bersama-sama dengan Eddo Zakaria, Hilman Maulana dan Adi

Hidayat (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada didalam kamar kost, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan terdakwa di dalam amplop putih di atas karpet di depan tempat duduk terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Izhar (dilakukan penuntutan secara terpisah) yaitu pada saat terdakwa sedang berada di rumah Sdr. Eddo (penuntutan terpisah) didatangi oleh Sdr. Izhar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan sabu didalam amplop warna putih dimana sebelumnya Izhar (penuntutan secara terpisah) berkata kepada terdakwa ?Nyet titip buat botak, ntar dia ke depan rumah Edo? dan dijawab oleh terdakwa ?Iya? selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan oleh terdakwa sabu tersebut disimpan diatas karpet didepan terdakwa duduk.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, mengasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor: 4599/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1412 gram (*Sisa Hasil Lab berat netto 0,1296 gram*).

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAUKEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 22.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember di tahun 2015 bertempat di Jl. Tebet Barat I No. 16 RT. 02/05 Kel. Tebet Kec. Tebet Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat disekitar Jl. Tebet Barat I No. 16 RT. 02/05 Kel. Tebet Kec. Tebet Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira pukul 22.45 Wib, Saksi Mahendra Agung dan saksi Hendri Apriadi (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan) melakukan Penyidikan ke lokasi dan mendapati terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang bersama-sama dengan Eddo Zakaria, Hilman Maulana dan Adi Hidayat (keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada didalam kamar kost, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis Shabu yang disimpan terdakwa di dalam amplop putih di atas karpet di depan tempat duduk terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan tujuannya hanya untuk menambah stamina tubuh supaya tidak lemas;
- Bahwa terdakwa dalam Menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan;
- Bahwa Hasil Kajian/Assesment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada Penyalahguna Narkotika No. R/92/XII/Ka/rh.00.04/2015/BNNK-JAKSEL tanggal 22 Desember 2015 ditandatangani oleh dr. Amarita Devi, SpKL,M.Si. dengan diagnosis terhadap MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sebagai penyalahguna jenis Shabu dan direkomendasikan untuk menjalani Rehabilitasi;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Bareskrim Mabes Polri Nomor : 4599/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang disita dari MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1412 gram (*Sisa Hasil Lab berat netto 0,1296 gram*).

Barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HERWIN M SIRAIT, lahir di Damakuli, pada tanggal 12 Oktober 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, alamat di Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya II Nomor 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengaktakan bahwa di kamar kostan yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sering diajdikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kamar kostan tersebut dan sesampinya di kamar kostan tersebut saksi bersama rekan saksi menagkap 4 (empat) orang yang bernama EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil;
 - Bahwa keempat orang tersebut pada saat ditangkap kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagianshabu kedalam selembat aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
 - Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi sebagaimana berita acara penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

2. Saksi HENDRI APRIADI ASNI, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 April 1983, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, alamat di Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya II Nomor 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar saksi di Penyidik;
 - Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengaktakan bahwa di kamar kostan yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sering diajdikan tempat mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kamar kostan tersebut dan sesampinya di kamar kostan tersebut saksi bersama rekan saksi menangkap 4 (empat) orang yang bernama EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil;
 - Bahwa keempat orang tersebut pada saat ditangkap kedapatan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, putusan.mahkamahagung.go.id

ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, lahir di Tangerang, pada tanggal 4 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Tebet Dalam I-B Nomor 19 RT.003/RW.001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi berama-sama teman saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama teman saksi bersama Terdakwa teman saksi saksi yang bernama ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS, kemudian sekitar jam 15:30 WIB pada saat saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, Terdakwa ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD Rerta kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kemasan warna hitam, 1 (satu) bungkus putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selampai aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Polisi dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ADI HIDAYAT Alias ADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Tanjung Barat Nomor 44 D RT.005/RW.006 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi bersama-sama teman saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama teman saksi bersama Terdakwa teman saksi saksi yang bernama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS, kemudian sekitar jam 15:30 WIB pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kamar Terdakwa datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD Rerta kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selempar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Polisi dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan Perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengonsumsi Narkotika jenis putusan.mahkamahagung.go.id shabu lagi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Jalan Tebet Dalam Nomor I-1/3 RT.004/RW.001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi berama-sama teman saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama teman saksi bersama Terdakwa teman saksi saksi yang bernama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS, kemudian sekitar jam 15:30 WIB pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI sedang asik mengonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD Rerta kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, HILMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI berikut putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Polisi dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MUCHAMAD IZHAR Bin (alm) H.SUNDUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Jalan Lontar Nomor 23 RT.003.RW.015 Kelurahan Meteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi lalu atas pesnanan Terdakwa tersebut saksi langsung membawa Narkotika jenis shabu dan mengetarkannya ke kosan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengatarkan Narkotika jenis shabu ke kamar kosan Terdakwa didalam ada teman Terdakwa yaitu HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan ahli dibawah putusan.mahkamahagung.go.id

sumah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli Verdiana Wilistyanita

- Bahwa ahli merupakan dokter dari BNNK Jakarta Selatan sejak tahun 2015;
- Bahwa ahli pernah melakukan pelaksanaan Asesmen terhadap Terdakwa EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA yang didapatkan rekomendasi bahwa Terdakwa atas nama EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA dapat direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa ahli melakukan Asesmen terhadap Terdakwa EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA pada tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa ketergatalungan Narkotika yang dialami oleh Terdakwa adalah ketergantungan yang sedang;
- Bahwa tujuan di rehabilitasi di lembaga rehab adalah untuk rehabilitasi medis dan social, semetara rehabilitasi di Lembaga Pemasarakatan adalah hanya untuk rehabilitasi sosial saja;
- Bahwa manfa'at dari rehabilitasi adalah untuk merubah pola pikir dan ketergatalungan terhadap Narkotika;
- Bahwa kategori ketergatalungan terhadap Narkotika digolongan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu ketergatalungan tingkat taat yang mana harus mengkonsumsi narkotika setiap hari, ketergatalungan tingkat sedang harus mengkonsumsi Narkotika setiap minggu dan ketergatalungan tingkat ringan penggugat jarang-jarang dalam mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika satu minggu dua kali sehingga termasuk kedalam ketergatalungan sedang;
- Bahwa pihak BNN yang melakukan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli dr. Ilyas,SH.,MH

- Bahwa ahli merupakan dokter dari BNNK Cirebon sejak tahun 2014;
- Bahwa dalam hal rehabilitasi ada yang merupakan rehabilitasi pemerintah yang merupakan asset Negara, ada juga rehabilitasi komponen masyarakat;
- Bahwa orang-orang yang menjalankan rehabilitasi ada 2 (dua) alasan, yang pertama penyalah guna yang insaf, sadar, dan ada kemauan untuk tidak menggunakan Narkoba kembali dan yang kedua adalah penyalahguna yang diputus karena proses hokum untuk menjalankan rehabilitasi, akan tetapi ini jarang sekali, karena banyak orang berprasangka bahwao rang yang tersangkut Narkoba ujung-ujungnya akan dipenjara;
- Bahwa tentang Kejahatan Narkoba dalam kejahatan Narkoba harus bias membedakan antara pelaku dan korban, pelaku kriminal dalam tindak pidana Narkoba adalah yang melakukan produksi maupun mengedarkan Narkoba secara illegal. Sedangkan korban adalah menyalahgunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, orang yang dengan kategori korban dalam tindak pidana Narkoba ini lah yang harusnya disarankan untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa dalam hal seorang penyalahguna yang terkait dengan proses hukum, untuk mendapatkan rehabilitasi harus didasarkan pada hasil rekomendasi Assessment yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sejatinya dari ayat pertama disampaikan terkahir semangatnya adalah rehabilitasi Karena di Pasal ini penyalahguna adalah korban sehingga patut untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa rekomendasi rehabilitasi dari BNN selain didasarkan pada pemeriksaan medis, juga didasarkan pada barang bukti Narkotika yang dikonsumsi pada saat tertangkap tangan dalam hal narkotika Golongan I yaitu shabu, apabila berat bersihnya 1 gram atau dibawahnya maka sebagaimana daia Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Hakim dengan kewenangannya menjatuhkan pidana Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi social.
- Bahwa manfaa't rehabilitasi ini uniuk memberikan terapi kepadapenyalahgunaan Narkoba agar bisa kembali kemasyarakat seperti sedia kala;
- Bahwa rehabilitasi ini suatu langkah bagi para penyalahguna Narkoba agar dapat lebih baik, lepas dari ketergantungannya, apabila tidak direhabilitasi pada akhirnya bisa menjadi penjahat/pecandu berat hingga menjadi pengedar;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge dibawah sumah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. Saksi TUTI AMALIA

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostan Terdakwa dan sedang bermain Play Sation bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak saksi bersama Terdakwa berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak megnetahui kalau Anak saksi bersama Terdawa dan teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi KOLILAH

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostan Terdakwa dan sedang bermain Play Sation bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak saksi bersama Terdakwa berperilaku biasa-baisa saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANITA

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari ADI Hidayat Alias ADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman ADI Hidayat Alias ADI;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostan Terdakwa dan sedang bermain Play Station bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak saksi bersama Terdakwa berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi REVO

- Bahwa saksi merupakan Kaka kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi bersama teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adik saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostannya dan sedang bermain Play Station bersama teman-temannya;
- Bahwa selama ini adik saksi berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau adik saksi bersama teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4648/NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi, S.Si, Yuswardi, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Metro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jakarta Selatan Nomor : R/296/XI1/2015/Sat Res Narkoba tanggal 04 Desember 2015 yakni putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7195 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2466 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Nomor : R/73/XII/Ka/rh.00.04/2015/BNNK-JAKSEL tanggal 29 Desember 2015, yang di tandatangi oleh dr. Verdiana Wilistyanita, M.Amir Nawawi, SH, M.Si Asyma Detty Sianipar, M.Si dan dr. Amrita Devi, Sp.KJ., M.Si didapatkan rekomendasi bahwa Terdakwa atas nama MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dapat direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan menggapnya cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL bermain Play Stasion di Kamar kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah sering;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa Terdakwa setelah ditangkap dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa selama ini sedang menjalani terapi ketergantungan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL bermain Play Stasion di Kamar kosten Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS dan tidak lama kemudian datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kosten Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi HENDRI APRIADI ASNI yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan kamar kosten Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Narkoitka jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara saksi IZHAR seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL akan tetapi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi;
5. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah sering yang mana Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
6. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan Terdakwa selama ini sedang menjalani terapi ketergantungan Narkoitka jenis shabu;
7. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidaritas yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Subsidiari melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiaritas, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan primair yaitu Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 8 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana terdapat batasan putusan.mahkamahagung.go.id jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta hukum yaitu Narkoitka jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dri saudara saksi IZHAR seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL akan tetapi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang mengkonsmsi Narkotika jenis shabu Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi dari PolresMetro Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dari saksi IZHAR untuk Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, akan tetapi pada saat Terdakwa bersma-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukan surat izin atas kepemilikan Narkoitka jenis shabu tersebut, dengan demikian Terdakwa dalam hal membeli Narkoitka golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas shabu tersebut dan Terdakwa juga dalam memiliki shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia labolatorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan putusan.mahkamahagung.go.id tanaman;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL bermain Play Stasion di Kamar kosten Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS dan tidak lama kemudian datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kosten Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi HENDRI APRIADI ASNI yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan kamar kosten Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak Kacamata warna hitam, 1 putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saksi ADI HIDAYAT Alias ADI dan saksi MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara saksi IZHAR seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL akan tetapi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah sering yang mana Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan Terdakwa selama ini sedang menjalani terapi ketergantungan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Nomor. R/73/XII/Ka/rh.00.04/2015/BNNK-JAKSEL tanggal 29 Desember 2015, yang di tandatangi oleh dr. Verdiana Wilistyanita, M.Amir Nawawi, SH, M.Si Asyima Detty Sianipar, M.Si dan dr. Amrita Devi, Sp.KJ., M.Si didapatkan rekomendasi bahwa Terdakwa atas nama MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dapat direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa penggunaan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dilekatkan pada tujuan maupun niat untuk apa Narkotika tersebut, karena secara logika, setiap orang yang menggunakan Narkotika pasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus lebih dahulu mendapatkan atau memiliki dan selanjutnya menyimpan dalam putusan.mahkamahagung.go.id penguasaannya. Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”.

Menimbang, bahwa “memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut”;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius”. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk shabu untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sebab Pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa di konsumsi bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL yang mana dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap shabu (bong) dan Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar tidak mudah capek yang mana hal tersebut dihubungkan dengan Hasil pemeriksaan Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar pada golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” yang dimaksudkan dalam konteks Pasal ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lainnya yaitu dakwaan Subsidaire, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 (satu) dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasa 55 ayat 1 ke-1 KUHP sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan primair dan subsidar Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur ke-1 pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP akan mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-1 (satu) pada dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama "setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ini maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur pertama dalam Dakwaan lebih subsidar ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 (dua) dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sama dengan unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan primair dan subsidar Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur ke-2 (dua) pada dakwaan Primair dan putusan.mahkamahagung.go.id

subsidiar telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan mengambil alih semua pertimbangan unsur ke-2 (dua) pada dakwaan primair dan subsidiar Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dalam dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh Perbuatan Terdakwa;

Ad.3. UnsurPenyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL bermain Play Stasion di Kamar kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS dan tidak lama kemudian datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kacamata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL
putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang saksi HERWIN M SIRAIT dan saksi HENDRI APRIADI ASNI yang keduanya merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya Terdakwa, bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saksi ADI HIDAYAT Alias ADI dan saksi MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL serta keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari saudara saksi IZHAR seharga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL akan tetapi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu Terdakwa bersama-sama dengan HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah sering yang mana Terdakwa bersama saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek dan Terdakwa selama ini sedang menjalani terapi ketergantungan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4648/NNF/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Eva Dewi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Si, Yuswardi, S.Si, Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa atas perintah Kepala Pusat putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang sehubungan dengan surat dari Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Nomor : R/296/XI1/2015/Sat Res Narkoba tanggal 04 Desember 2015 yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7195 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2466 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0145 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jakarta Selatan Nomor. R/73/XII/Ka/rh.00.04/2015/BNNK-JAKSEL tanggal 29 Desember 2015, yang di tandatangani oleh dr. Verdiana Wilistyanita, M.Amir Nawawi, SH, M.Si Asyma Detty Sianipar, M.Si dan dr. Amrita Devi, Sp.KJ., M.Si didapatkan rekomendasi bahwa Terdakwa atas nama MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dapat direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan menguasai Narkotika jenis shabu akan tetapi Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi IZHAR yang mana rencnanya shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu sehingga Terdakwa menguasai shabu tersebut akan tetapi rangkaian perbuatan Terdakwa dalam membeli dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut hanya satu tujuan yaitu untuk dikonsumsi bersama-sama, sehingga Majelis Hakim dalam memadamng perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang penyalah guna Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah untuk menentukan peranan dari tiap-tiap Terdakwa, dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu bersama-sama, akan tetapi pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ditangkap oleh Polisi dan pada saat ditangkap ditemukan Narkotika jenis shabu dalam kamar kostan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa pelaku yang memiliki rencana untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak sendirian melainkan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA, saudara HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, saudara ADI HIDAYAT Alias ADI dan saudara MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dengan demikian Terdakwadalam mengkonsumsi shabu tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Subsidair Jasak/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "secara bersama-sama Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan pemakai sekaligus pencandu Narkotika oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan secara Medis terhadap pengguna Narkotika dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya tanggal 20 November 2014 yang ditujukan kepada Direktur RSKO Jakarta yang memita agar Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan atas dasar surat tersebut Kementerian Kesehata RI Direktorat Jendra Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketergantungan Obat Jakarta telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa yang putusan.mahkamahagung.go.id mana dari hasil pemeriksaan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu sehingga Terdakwa diajarkan untuk menjalani pengobatan atas ketergantungan dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tertangkap tangan oleh Polisi sedang mengonsumsi lagi Narkotika jenis shabu dan selain itu juga Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut untuk kebutuhan Terdakwa konsumsi dan selama persidangan Terdakwa mengakui semua yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, namun Terdakwa menambahkan kalau dirinya adalah pecandu yang mengalami ketergantungan dalam mengonsumsi shabu sehingga wajib untuk menjalani rehabilitasi dan diperhitungkan sebagai masa tahanan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 47 UU Narkotika yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menghukum seorang pecandu Narkotika menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dimana pertimbangan Majelis Hakim yang memandang pecandu sebagai orang sakit yang butuh terapi kesehatan serta penjara bukan tempat yang pas bagi pecandu, dimana memenjarakan pecandu semata, tanpa memberi kesempatan untuk rehabilitasi sama saja dengan mengabaikan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana akan tetapi Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk direhabilitasi, dan selama ini Terdakwa sudah menjalani rehabilitasi di RSKO Jakarta, maka terhadap Terdakwa agar tetap menjalani rehabilitasi di RSKO Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dan telah dijatuhi pidana maka terhadap masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram didalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, yang mana dikarenakan semua barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan

Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya sudah menjalani rehabilitasi
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Penyalah guna Narkotika goongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjalani Rehabilitasi di RSKO,
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan/rehabilitas di Kementerian Kesehata RI Direktorat Jendra Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Ketergantunga Obat (RSKO) Jakarta;
7. Menetapkan bahwa masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
8. Memerintahkan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram didalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip dbening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, irampas untuk dimusnahkan;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal, 1 Juni 2016 oleh kami :R.Iswahyu Widodo,SH.,MH.sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin,SH.,MH.dan Irwan,SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Ramadhan, SH.,MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ella Angelia,SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

1. Akhmad Rosidin,SH.,MH

R.Iswahyu Widodo,SH.,MH

2. Irwan,SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

M. Ramadhan,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG KE – 1.
No. 237 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **SENIN**, tanggal **14 Maret 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. R. ISWAHYU W, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota I; |
| 3. IRWAN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota II; |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- | Sebagai Panitera Pengganti; |
| 5. ELLA ANGELIA, SH. ----- | Sebagai Penuntut Umum; |

Selanjutnya Hakim Ketua membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa masuk ke dalam ruang sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa pada persidangan hari ini belum dapat menghadapkan Terdakwa, karena Terdakwa tidak dibawa dari tahanan, lalu Penuntut Umum mohon penundaan sidang hari ini kepada Majelis Hakim;

Atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mengabulkannya;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **Rabu, tanggal 30 Maret 2016 Jam.12.³⁰ Wib**, untuk membacakan dakwaan, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,



BERITA ACARA SIDANG KE – 2.
No. 237 / Pid.Sus / 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. R. ISWAHYU W, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota I; |
| 3. IRWAN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota II; |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- | Sebagai Panitera Pengganti; |
| 5. ELLA ANGELIA, SH. ----- | Sebagai Penuntut Umum; |

Setelah sidang oleh Hakim Ketua dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah Terdakwa sudah dapat dihadapkan pada persidangan hari ini;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum, mengatakan pada persidangan hari ini Terdakwa sudah hadir dan siap untuk diperiksa, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa, dan kemudian Penuntut umum menghadapkan terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik,lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan,dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama Lengkap: MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Tebet Dalam I-I/3 RT.04/RW.01 Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Kerja
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah itu Hakim Ketua Majelis mengingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang dengan seksama;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan No.Reg.Perkara PDM- 128/JKT.SL/Euh.2/02/2016, tanggal 18 Februari 2016; (terlampir dalam berkas perkara).

Lalu atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis kepada Terdakwa mengenai surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut apakah telah mengerti isinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah itu Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa apakah akan mengajukan Eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan ternyata Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Setelah itu Hakim bertanya kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksinya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini telah hadir 1 (satu) orang saksi yang siap didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini;

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menerangkan bernama :

1. Saksi HERWIN M SIRAIT, lahir di Damakuli, pada tanggal 12 Oktober 1977, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota Polri, alamat di Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya II Nomor 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengaktakan bahwa di kamar kostan yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sering diajdikan tempat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kamar kostan tersebut dan sesampinya di kamar kostan tersebut saksi bersama rekan saksi menagkap 4 (empat) orang yang bernama EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil;

- Bahwa keempat orang tersebut pada saat ditangkap kedapatan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI Hidayat Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI Hidayat Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI Hidayat Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi sebagaimana berita acara penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

2. Saksi HENDRI APRIADI ASNI, lahir di Tangerang, pada tanggal 09 April 1983, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, alamat di Polres Metro Jakarta Selatan Jalan Wijaya II Nomor 42 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa benar saksi merupakan Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengaktakan bahwa di kamar kostan yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan sering diajdikan tempat mengonsumsi Narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan pengecekan terhadap kamar kostan tersebut dan sesampinya di kamar kostan tersebut saksi bersama rekan saksi menagkap 4 (empat) orang yang bernama EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dan pada saat itu saksi bersama rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil;
- Bahwa keempat orang tersebut pada saat ditangkap kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa bersama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, lahir di Tangerang, pada tanggal 4 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, alamat di Jalan Tebet Dalam I-B Nomor 19 RT.003/RW.001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bersama-sama teman saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;

- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama teman saksi bersama Terdakwa teman saksi saksi yang bernama ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS, kemudian sekitar jam 15:30 WIB pada saat saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Terdakwa ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD Rerta kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengonsumsi shabu tersebut dengan cara mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa saksi dalam mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengonsumsi saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut putusan.mahkamahagung.go.id agar tidak meudah capek;

- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Polisi dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lagi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ADI HIDAYAT Alias ADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Tanjung Barat Nomor 44 D RT.005/RW.006 Kelruahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi berama-sama teman saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama teman saksi bersama Terdakwa teman saksi saksi yang bernama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS, kemudian sekitar jam 15:30 WIB pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL mengkonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar Kostan Terdakwa akan tetapi pada putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD Rerta kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Polisi dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lagi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 13 Maret 1991, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Jalan Tebet Dalam Nomor I-1/3 RT.004/RW.001 Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar saksi di Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bersama teman-teman ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 sekira jam 23:00 WIB, bertempat didalam rumah Terdakwa yang

beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi berama-sama teman saksi ditangkap oleh Polisi karena kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi bersama teman saksi bersama Terdakwa teman saksi saksi yang bernama HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI sepakat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada teman Terdakwa yang bernama MOCHAMAD IZHAR Sin (Alm) H.SUNDUS, kemudian sekitar jam 15:30 WIB pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI sedang berada didalam kamar Terdakwa datang saksi IZHAR dengan membawa Narkotika jenis shabu pesanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi IZHAR seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya saksi IZHAR tersebut mengeluarkan Narkotika jenis shabu miliknya, dan kemudian saksi IZHAR meminjam timbangan digital milik Terdakwa menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, yang selanjutnya setelah menimbang Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa kemudian Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam kotak kaca mata hitam milik Terdakwa yang disimpan didalam lemari didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama didalam kamar kostan Terdakwa akan tetapi pada saat saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI sedang asik mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan MUHAMMAD Rerta kamar kostan Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, selanjutnya saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI dalam mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan sebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

shabu kedalam selembar aluminium foil, lalu dibakar dan asapnya di hisap dengan putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sedotan;

- Bahwa saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut agar tidak mudah capek;
- Bahwa saksi setelah ditangkap oleh Polisi dilakukan tes urine yang hasilnya positif;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN dan ADI HIDAYAT Alias ADI dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi pada saat ditangkap tidak melakukan Perlawanan;
- Bahwa saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MUCHAMAD IZHAR Bin (alm) H.SUNDUS, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 1995, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, alamat Jalan Lontar Nomor 23 RT.003.RW.015 Kelurahan Meteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi telah menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015;
- Bahwa saksi menjual Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada saksi lalu atas pesnanan Terdakwa tersebut saksi langsung membawa Narkotika jenis shabu dan mengetarkannya ke kostan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tebet Sarat I NO.16 RT.005/002 Kelurahan Tebet Sarat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi mengatarkan Narkotika jenis shabu ke kamar kostan Terdakwa didalam ada teman Terdakwa yaitu HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN, ADI HIDAYAT Alias ADI dan MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan ahli dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sumah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ahli Verdiana Wilistyanita

- Bahwa ahli merupakan dokter dari BNNK Jakarta Selatan sejak tahun 2015;
- Bahwa ahli pernah melakukan pelaksanaan Asesmen terhadap Terdakwa EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA yang didapatkan rekomendasi bahwa Terdakwa atas nama EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA dapat direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa ahli melakukan Asesmen terhadap Terdakwa EDDO ZAKARIA Bin MURSIL ZAKARIA pada tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa ketergatalungan Narkotika yang dialami oleh Terdakwa adalah ketergantungan yang sedang;
- Bahwa tujuan di rehabilitasi di lembaga rehab adalah untuk rehabilitasi medis dan social, semetara rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan adalah hanya untuk rehabilitasi sosial saja;
- Bahwa manfa'at dari rehabilitasi adalah untuk merubah pola pikir dan ketergantungan terhadap Narkotika;
- Bahwa kategori ketergantungan terhadap Narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan yaitu ketergantungan tingkat taat yang mana harus mengkonsumsi narkotika setiap hari, ketergantungan tingkat sedang harus mengkonsumsi Narkotika setiap minggu dan ketergantungan tingkat ringan penggugat jarang-jarang dalam mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika satu minggu dua kali sehingga termasuk kedalam ketergantungan sedang;
- Bahwa pihak BNN yang melakukan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ahli dr. Ilyas, SH.,MH

- Bahwa ahli merupakan dokter dari BNNK Cirebon sejak tahun 2014;
- Bahwa dalam hal rehabilitasi ada yang merupakan rehabilitasi pemerintah yang merupakan asset Negara, ada juga rehabilitasi komponen masyarakat;
- Bahwa orang-orang yang menjalankan rehabilitasi ada 2 (dua) alasan, yang pertama penyalah guna yang insaf, sadar, dan ada kemauan untuk tidak menggunakan Narkoba kembali dan yang kedua adalah penyalahguna yang diputus karena proses hokum untuk menjalankan rehabilitasi, akan tetapi ini jarang sekali, karena banyak orang berprasangka bahwao rang yang tersangkut Narkoba ujung-ujungnya akan dipenjara;
- Bahwa tentang Kejahatan Narkoba dalam kejahatan Narkoba harus bias membedakan antara pelaku dan korban, pelaku kriminal dalam tindak pidana Narkoba adalah yang melakukan produksi maupun mengedarkan Narkoba secara illegal. Sedangkan korban adalah menyalahgunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, orang yang dengan kategori korban dalam tindak pidana Narkoba ini lah yang harusnya disarankan untuk dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rehabilitasi;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal seorang penyalahguna yang terkait dengan proses hukum, untuk mendapatkan rehabilitasi harus didasarkan pada hasil rekomendasi Assessment yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional.
- Bahwa, sebagaimana dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, sejatinya dari ayat pertama sampai terakhir semangatnya adalah rehabilitasi. Karena di Pasal ini penyalahguna adalah korban sehingga patut untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa rekomendasi rehabilitasi dari BNN selain didasarkan pada pemeriksaan medis, juga didasarkan pada barang bukti Narkotika yang dikonsumsi pada saat tertangkap tangan dalam hal narkotika Golongan I yaitu shabu, apabila berat bersihnya 1 gram atau dibawahnya maka sebagaimana daia Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Hakim dengan kewenangannya menjatuhkan pidana Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi social.
- Bahwa manfaa't rehabilitasi ini unik memberikan terapi kepada penyalahgunaan Narkoba agar bisa kembali kemasyarakat seperti sedia kala;
- Bahwa rehabilitasi ini suatu langkah bagi para penyalahguna Narkoba agar dapat lebih baik, lepas dari ketergantungannya, apabila tidak direhabilitasi pada akhirnya bisa menjadi penjahat/pecandu berat hingga menjadi pengedar;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi a de charge dibawah sumah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

9. Saksi TUTI AMALIA

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostan Terdakwa dan sedang bermain Play Station bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak saksi bersama Terdakwa berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak megnetahui kalau Anak saksi bersama Terdawa dan teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi KOLILAH

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman HILMAN MUALANA Alias HILMAN Bin (Alm) AGUSTIAN;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostan Terdakwa dan sedang bermain Play Sation bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak saksi bersama Terdakwa berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak megnetahui kalau Anak saksi bersama Terdawa dan teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi ANITA

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari ADI HIDAYAT Alias ADI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa merupakan teman ADI HIDAYAT Alias ADI;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi bersama Terdakwa dan teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Anak saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostan Terdakwa dan sedang bermain Play Sation bersama Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selama ini Anak saksi bersama Terdakwa berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak megnetahui kalau Anak saksi bersama Terdawa dan teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi REVO

- Bahwa saksi merupakan Kaka kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi bersama teman-temannya ditangkap oleh Polisi karena telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa adik saksi ditangkap oleh Polisi di kamar kostannya dan sedang bermain Play Sation bersama teman-temannya;
- Bahwa selama ini adik saksi berperilaku biasa-baisa saja;
- Bahwa saksi tidak megnetahui kalau adik saksi bersama teman-temannya suka mengkonsumsi Narkotika;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah masih ada saksi lain atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menerangkan saksi berikutnya mohon dibacakan sebab tidak dapat menghadiri persidangan karena tugas dan memohon kepada Majelis untuk di bacakan keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan keterangan saksinya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua bertanya kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi-saksi yang akan diajukan sehubungan dengan perkara ini, dan ternyata Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksi sudah cukup dan mohon siding dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Atas perintah Hakim Ketua Terdakwa menempati kursi pemeriksaannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar semua yang dikatakan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi segala kesalahannya;
- Memohon keringanan hukuman;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari **RABU**, tanggal **6 April 2016**, untuk tuntutan oleh Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG KE – 3.
No. 237 / Pid.Sus/ 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari :**Rabu**, tanggal : **6 April 2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. R. ISWAHYU W, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota I; |
| 3. IRWAN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota II; |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- | Sebagai Panitera Pengganti; |
| 5. ELLA ANGELIA, SH. ----- | Sebagai Penuntut Umum; |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang dipanggil dan dibawa masuk keruang sidang dalam keadaan terlepas dari segala ikatan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk mengikuti dengan seksama jalannya persidangan ini;

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah untuk Tuntutan dari Penuntut Umum, yang kemudian Hakim bertanya kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan Tuntutannya, dan atas pertanyaan Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan bahwa untuk persidangan hari ini, ia telah siap dengan tuntutannya, maka atas kesempatan yang diberikan, Penuntut Umum membacakan lalu menyerahkan tuntutan pidananya No.Reg.Perk.No.PDM-189/JKTSL/Euh.2/03/2016, tertanggal 26 Mei 2016, yang isinya sebagai berikut :

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan lalu menyerahkan tuntutan pidananya, kemudian atas pertanyaan Hakim terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, apakah terdakwa akan mengajukan pembelaannya, dan atas pertanyaan tersebut lalu Terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas Pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa juga bertetap dengan pembelaannya tersebut;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena Majelis Hakim belum bermusyawarah, maka untuk Putusan akan dibacakan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menunda persidangan ini dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menetapkan persidangan yang akan datang pada hari RABU, tanggal **1 Juni 2016**, untuk tuntutan oleh Penuntut Umum, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut diatas;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan penundaan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.,

BERITA ACARA SIDANG KE – 4.

No. 237 / Pid.Sus/ 2016 / PN.Jkt.Sel.

Persidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang di gedungnya Jalan Ampera Raya Nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan, pada hari :Rabu, tanggal : 1 Juni **2016**, dalam perkara atas nama Terdakwa :

MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. R. ISWAHYU W, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Ketua Majelis; |
| 2. AKHMAD ROSIDIN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota I ; |
| 3. IRWAN, SH.MH. ----- | Sebagai Hakim Anggota II ; |
| 4. M. RAMADHAN, SH.MH. ----- | Sebagai Panitera Pengganti; |
| 5. ELLA ANGELIA, SH. ----- | Sebagai Penuntut Umum ; |

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yang dipanggil dan dibawa masuk keruang sidang dalam keadaan terlepas dari segala ikatan tetapi dijaga dengan baik oleh petugas ;

Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah dalam keadaan sehat, selanjutnya atas pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat ;

Selanjutnya Hakim Ketua memperingatkan kepada terdakwa untuk mengikuti dengan seksama jalannya persidangan ini ;

Sesuai dengan pengunduran sidang yang lalu acara sidang pada hari ini adalah untuk Putusan, yang isinya sebagai berikut :

Kemudian setelah Majelis Hakim bermusyawarah, Hakim Ketua membacakan Putusannya yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Penyalah guna Narkotika goongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjalani Rehabilitasi di RSKO,
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan/rehabilitasi di Kementerian Kesehata RI Direktorat Jendra Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Ketergantunga Obat (RSKO) Jakarta;
7. Menetapkan bahwa masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
8. Memerintahkan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram didalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip dbening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, irampas untuk dimusnahkan;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah putusan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, lalu Hakim Ketua Majelis memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum atas hak-haknya untuk menerima atau tidak menerima putusan ini dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengatakan menerima atas putusan Hakim tersebut ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang dalam perkara ini selesai, lalu sidang ditutup;

Demikianlah dibuat berita acara sidang perkara ini dengan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA MAJELIS,

M. RAMADHAN, SH.,MH.

R. ISWAHYU WIDODO, SH.,MH.,



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar Minggu
JAKARTA SELATAN

PETIKAN PUTUSAN
Nomor. 237/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap: MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 13 Mei 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Tebet Dalam I-I/3 RT.04/RW.01 Kelurahan Tebet, Jakarta Selatan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Kerja

Pendidikan : -

Terdakwa ditahan sejak tanggal 4 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL oleh karena itu dari dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIZAL ISMAIL Alias RIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjalani Rehabilitasi di RSKO;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani pengobatan/rehabilitas di Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendra Bina Upaya Kesehatan Rumah Sakit Ketergantunga Obat (RSKO) Jakarta;
7. Menetapkan bahwa masa Terdakwa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
8. Memerintahkan barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram didalam kotak kacamata warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) lembar aluminium foil yang berisikan Narkotika jenis sabu berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip dbening, 1 (satu) buah korek gas dan 1 (satu) gulung aluminium foil, irampas untuk dimusnahkan;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal, 1 Juni 2016 oleh kami :R. Iswahyu Widodo,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Akhmad Rosidin, SH.,MH.dan Irwan, SH.,MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M. Ramadhan, SH.,MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negari tersebut, serta dihadiri oleh Ella Angelia, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

Akhmad Rosidin,SH.,MH

R.Iswahyu Widodo,SH.,MH

Irwan,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)